



L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR ; 26 TAHUN 1991 SERI : B NO : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 1990

T E N T A N G

TERMINAL MOBIL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM, BIS DAN
NON BIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1985 tentang Terminal Bus dan Tempat Parkir yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/6/1986 tanggal 3 Januari 1986 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabuapten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1986 Seri B sudah tidak sesuai lagi.
- b. bahwa dengan demikian perlu menetapkan Peraturan Daerah Baru tentang Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum, Bis dan Non Bis.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tanggal 30 Agustus 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan, sebagai Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 200/MK 004/PHB-85 Nomor 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri, tanggal 4 Maret 1980 Nomor 974.551.059 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bis (antar Kota dan dalam Kota) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.551.441 tanggal 26 Agustus 1980 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jembatan Timbang dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dengan Mobil Bis;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551.2/09599 tanggal 2 April 1984 tentang Penyempurnaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 September 1983 Nomor 551/2/299/1983 tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551.2/124/1986 tanggal 23 April 1986 tentang Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : L/1/1/11 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri :

Nomor KM 20/HK.004/PHB-85 tentang Pelaksanaan Nomor 41 Tahun 1985 an Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG TERMINAL MOBIL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM, BIS DAN NON BIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- d. Cabang Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) ialah Cabang Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- e. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- f. Kendaraan Bermotor ialah Setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
- g. Kendaraan Bermotor Umum ialah setiap kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran.

- h. Terminal ialah Prasarana Angkutan Penumpang Jalan Raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkal kendaraan bermotor umum serta memuat dan menurunkan penumpang dengan barang bawaannya.
- i. Retribusi Kebersihan Terminal ialah Retribusi yang diberikan oleh para pengusaha bis/non bis/micro bis sebagai perwujudan keikutsertaan dalam pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban.

BAB II

TERMINAL

Pasal 2

- (1) Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ditunjuk tempat-tempat sebagai Terminal.
- (2) Bupati Kepala Daerah berwenang membangun atau memindahkan Terminal dengan segala fasilitas yang diperlukan.

BAB III

PENGGUNAAN TERMINAL

Pasal 3

- (1) Untuk menggunakan ruangan Terminal, pengusaha Mobil Bis dan Non Bis diwajibkan mempunyai izin dari Bupati Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini antara lain harus memuat keterangan waktu yang seharusnya untuk masuk berangkat dari singgah di Terminal.

BAB IV

TARIP RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Setiap penggunaan Terminal bagi kendaraan bermotor umum dikenakan retribusi Terminal.
- (2) Besarnya pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Bis Cepat Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) ;
 - b. Kendaraan Bis Lambat Rp. 300,00 (Tiga ratus rupiah) ;
 - c. Kendaraan Non Bis Antar Kota Rp. 200,00 (Dua ratus rupiah) ;
 - d. Kendaraan Non Bis Dalam Kota Rp. 100,00 (Seratus rupiah);

- (3) Selain kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal Ini untuk sekali masuk dan atau sehari menggunakan Terminal dikenakan retribusi sebagai berikut :
- Kendaraan Bermotor Roda empat Rp. 200,00 (Dua ratus rupiah) ;
 - Kendaraan Bermotor Roda dua Rp. 100,00 (Seratus rupiah);
 - Sepeda Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah) ;

Pasal 5

Selain dipungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, setiap jenis kendaraan bermotor umum yang masuk kedalam Terminal dikenakan retribusi Kebersihan Terminal yang besarnya sebagai berikut :

- Kendaraan Bis Cepat Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah) sehari;
- Kendaraan Bis Lambat Rp. 200,00 (Dua ratus rupiah) sehari ;
- Kendaraan Non Bis Rp. 100,00 (Seratus rupiah) sehari ;

Pasal 6

- Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan mata pencaharian di komplek Terminal harus memperoleh izin dari bupati Kepala Daerah dan kepadanya dipungut retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - setiap orang Rp. 200,00 (Dua ratus rupiah) sehari.
 - Setiap badan Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah) sehari.
- Setiap orang selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang masuk ke dalam Terminal dipungut retribusi Peron sebesar Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah).

Pasal 7

- Tanda bukti pembayaran retribusi atas penggunaan Terminal baik bagi Mobil Bis Cepat, Mobil Bis Lambat maupun Non Bis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah kupon Tanda Pembayaran Retribusi di singkat TPR.
- Tata laksana Teknis operasional dan administrasi pungutan retribusi terminal dengan sistim TPR ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- bentuk dan warna kupon TPR ditentukan oleh Instansi yang lebih tinggi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.
- Tanda bukti pembayaran retribusi Kebersihan Terminal adalah Karcis Retribusi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban yang bentuk dan warnanya ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN TERMINAL

Pasal 8

- (1) Terminal dipimpin oleh seorang Kepala Terminal yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengelola Terminal diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pegawai-pegawai dan atau pekerja-pekerja, penumpang-penumpang dan orang-orang yang berada di atau mempunyai kepentingan pada Terminal, wajib mentaati peraturan atau petunjuk yang diberikan oleh Kepala Terminal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kepala Cabang Dinas Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, serta Kepala Cabang Dinas Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 10

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal-pasal Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1985 tentang Terminal dan Tempat Parkir yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Nomor 188.3/6/1986 tanggal 3 Januari 1986, diundangkan pada tanggal 10 Pebruari 1986 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 1 Tahun 1986, sepanjang mengatur Terminal dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 30 Oktober 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal : 29 April 1991 Nomor : 188.3/171/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 1 Tanggal : 27 Mei 1991 Seri : B

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas

ttd,

Drs. S O E D I M A N

NIP. : 500 034 842

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 1990
T E N T A N G
TERMINAL MOBIL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM, BIS
DAN NON BIS

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana telah kita sadari bersama bahwa sejak dekade tahun 1970 dunia Transportasi, termasuk di dalamnya angkutan jalan raya telah berkembang dengan pesat berkat kemajuan teknologi otomotif dan sarana/prasarana penunjangnya.

Terminal angkutan jalan raya sebagai salah satu prasarana yang berfungsi sebagai pengatur arus lalu lintas angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan penumpang umum Bis dan Non Bis serta tempat me muat penumpang dan barang semakin mempunyai kedudukan/ar ti yang penting/vital.

Di Terminal tersebut bertemu berbagai kepentingan antara lain calon penumpang yang membutuhkan jasa angkutan umum, penjual jasa angkutan, pelaksana muat. bongkar barang bawaannya pengatur kebersihan ketertiban dan keamanan, pedagang pe narik retribusi guna kepentingan pendapatan daerah dll.

Kepentingan yang berbeda-beda tersebut khususnya di Termi nal, dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan yang perlu men dapat penyelesaian yang lugas dan terkoordinasi.

Peraturan Daerah Kabuapten Daerah Tingkat II Banyumas ten tang Terminal dan Tempat Parkir Nomor 5 Tahun 1985 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 3 Januari 1986 Nomor 188.3/6/1986 dan diundangkan pada tanggal 10 Pebruari 1986 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabuapten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 11 Tahun 1986 sepanjang yang menga tur Terminal sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah yang baru sekaligus menampung sistim pengelolaan Terminal.

II PENJELASAN. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|------------------|--|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 ayat (1) | : Penunjukan tempat-tempat maupun klasifikasi Terminal diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah. |

- ayat (2) : Yang dimaksud fasilitas yang diperlukan ialah untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi lalu lintas angkutan bermotor dalam rangka menunjang kelancaran ketertiban dan keamanan lalu lintas angkutan jalan raya pada umumnya, dengan pertimbangan dari Kepala Cabang DLLAJR
- Pasal 3 ayat (1) : Izin yang dimaksud adalah izin untuk mengusahakan angkutan umum dari Instansi yang berwenang yang lazim disebut Izin Trayek bagi pengusaha mobil bus maupun non bus
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Tarif Retribusi Terminal bagi Bus Cepat, Bus Lambat maupun Non Bus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 974.551-441 tanggal 26 Agustus 1980 yang harus dituangkan dalam Peraturan Daerah yang pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud selain orang adalah para pegawai dan atau Petugas di Terminal.
- Pasal 7 : Pasal ini sebagai wadah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Dalam Negeri Nomor KB.26/HK.205/PHB.77 Nomor 277 Tahun 1977 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang Pemungutan Retribusi Terminal.

- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : pengelolaan Terminal diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan Raya kepada Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551.2/09699 tanggal 2 April 1984 tentang Penyempurnaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551/29299/1983 tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan Raya di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- ayat (3) : Yang dimaksud pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja ialah awak bus, penawar jasa dan pedagang-pedagang.
- Pasal 9 s/d 12 : Cukup jelas.

-----oOo-----

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/171/1991**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG
TERMINAL MOBIL ANGKUTAN UMUM, BIS DAN NON BIS**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 17 Januari 1991 nomor : 188.3/226/1991 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 16 Tahun 1990 tentang Terminal Mobil Angkutan Umum, Bis Dan Non Bis.

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud ;

Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1950 ;
3. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990.

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabuapten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 16 Tahun 1990 tentang Terminal Mobil Angkutan Umum, Bis dan Non Bis dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 20 April 1991.

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I**

ttd.

Drs. SOENARTEDJO.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen. PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- 7.

**SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum**

S A R D I T O S H

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.
Tanggal : 29 April 1991.
Nomor : 188.3/171/1991.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG TERMINAL MOBIL ANGKUTAN UMUM, BIS DAN NON BIS.

1. **Konsiderans "Menimbang"** huruf a, perkataan "Seri B nomor 1 Tahun 1986" diubah dan dibaca "Nomor 1 Tahun 1986 Seri B". Selanjutnya pada ketentuan Pasal dan Penjelasan Umum agar disesuaikan.
2. **Dasar hukum "Mengingat" :**
 - a. Nomor 5, diubah menjadi nomor 6 (baru) dan dibaca sebagai berikut :
"6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, "
Selanjutnya nomor 6 (lama), diubah menjadi nomor 5 (baru).
 - b. Nomor 5 (baru), perkataan "Tanggal 30 Agustus 1985" dihapus.
 - c. Nomor 7, diubah dan dibaca sebagai berikut :
"7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 200/MK.004/PHB-85 tentang Nomor 41 Tahun 1985 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal,".
 - d. Semua perkataan "Surat Keputusan" diubah dan dibaca "Keputusan,".
 - e. Ditambahkan satu dasar hukum baru yaitu nomor "10" yang berbunyi sebagai berikut :
"10, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang".
Selanjutnya nomor 10 s/d 12 (lama), diubah menjadi 11 s/d 13 (baru).
 - f. Nomor 12 (baru), perkataan "Nomor KM 200/HK.004/PHB-85
41 TH. 19985
diubah dan dibaca "Nomor 200/MK.004/PHB-85"
Nomor 41 Tahun 1985
3. **Dibelakang perkataan "MEMUTUSKAN"** ditambahkan tanda baca "titik dua"

4. Pasal 4, diubah dan dibaca sebagai berikut :
- "(1) Setiap penggunaan Terminal bagi kendaraan bermotor umum dikenakan retribusi Terminal.
 - (2) Besarnya pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Bis Cepat Rp. 600,00 (Enam ratus rupiah);
 - b. Kendaraan Bis Lambat Rp. 300,00 (Tiga ratus rupiah)
 - c. Kendaraan Non Bis antar Kota Rp. 200,00 (Dua ratus rupiah) ;
 - d. Kendaraan Non Bis Dalam Kota Rp. 100,00 (Seratus rupiah).
 - (3) Selain kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini untuk sekali masuk dan atau sehari menggunakan Terminal dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Bermotor, Roda empat Rp. 200,00 (Dua ratus rupiah) ;
 - b. Kendaraan Bermotor Roda dua Rp. 100,00 (Seratus rupiah) ;
 - c. Sepeda Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah).
5. Setelah Pasal 4, ditambahkan satu Pasal baru yaitu "Pasal 5" yang berbunyi sebagai berikut :
- "Selain dipungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, setiap kendaraan bermotor umum masuk kedalam Terminal dikenakan retribusi Kebersihan Terminal yang besarnya sebagai berikut :
- a. Kendaraan Bis Cepat Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah) sehari;
 - b. Kendaraan Bis Lambat Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) sehari;
 - c. Kendaraan Non Bis Rp. 100,00 (seratus rupiah) sehari."
- Selanjutnya "Pasal 5 s/d Pasal 11" (lama), diubah menjadi "Pasal 6 s/d Pasal 12" (baru).
6. Pasal 10 (baru), diubah dan dibaca sebagai berikut :
- "Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
7. Pasal 12 ayat (1) baru, diantara perkataan "ini" dan "Peraturan Daerah" disisipkan perkataan ",maka".

8. Pada alinea terakhir/penutup, perkataan "orang mengetahui Peraturan Daerah ini" diubah dan dibaca "orang mengetahuinya".

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO.

SESUAI DENGAN ASLINYA.
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

S A R D J I T O, SH.
NIP. : 500034373